



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya
Telp. (024) 6922411 - 6923412 Fax (024) 6921997
kotak Pos 106 Ungaran 50501

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan keuangan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ungaran, 31 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP, MM
NIP. 19640801 198712 1 001



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2019



DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Barat 50501
2019

DAFTAR ISI

Halaman

I	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	
II	CaLK Realisasi Anggaran (RLA) Tahun 2019	
III	Laporan Realisasi Anggaran APBD Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.	
IV	Neraca Komparatif SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018.	
V	Laporan Operasional SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018.	
VI	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.	
VII	Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	
Bab 1	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
Bab 2	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	4
	2.1. Ekonomi Makro	4
	2.2. Kebijakan Keuangan	5
Bab 3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	6
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	6
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
Bab 4	Kebijakan Akuntansi	10
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	10
	4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	11
Bab 5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	16
	5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
	5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan	16
	5.1.2. Penjelasan Pos-pos Belanja	18
	5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	22

5.2.1. Aset	22
5.2.2. Kewajiban	37
5.2.3. Ekuitas Dana	40
5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	41
5.3.1. Pendapatan-LO	41
5.3.2. Beban	42
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	45
Bab 6	
Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	47
Bab 7	
Penutup	59

Lampiran Tambahan:

- Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019
- Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2019
 - Mutasi Aset Tetap Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
 - Mutasi Aset Tetap Tak Berwujud Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
 - Mutasi Aset Lainnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
 - Mutasi Aset Pemanfaatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
 - Mutasi Aset Ekstrakomptabel Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
 - Akumulasi Penyusutan Barang Milik Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
 - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
 - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Lelang Umum Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Daftar Stock Opname Tahun Anggaran 2019.
- Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2019.
- Buku Kas Umum BP dan BPP Per 31 Desember 2019 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2019.
- Register Penutupan Kas dan Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2019.
- Surat Tanda Setoran (STS) Sisa UP dan Sisa TU s/d. 31 Desember 2019.
- Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2019.
- SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2019.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019.
- Lampiran lain terkait dengan penjelasan CALK.

Bab I

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016, tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Ketahanan Pangan adalah dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pemerintah Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

Sebagai salah satu lembaga publik, maka Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketahanan pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih, demokratis dan efektif. Isu *good governance* menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dalam Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Aakuntansi Pemerintahan. Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,
7. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.
8. Pergub No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
9. Pergub No 120 Thn 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
10. SE Gubernur Jawa Tengah No. 903/0024475 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
11. Permendagri No 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.2. Belanja

5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan

2.1. Ekonomi Makro

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, akan diselaraskan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator dalam SDGs nasional yang jumlahnya sekitar 319 indikator akan diimplementasikan ke dalam RPJMD untuk mendukung tercapainya SDGs, dimana pemerintah provinsi, harus menyamakan persepsi pengelolaan pembangunan dengan pengelolaan SDGs. Dengan demikian, dalam penyusunan RPJMD akan memprioritaskan indikator SDGs. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2019 perlu mengutamakan penanganan isu-isu strategis, yang meliputi kemiskinan, pengangguran, kualitas daya saing sumber daya manusia, daya saing perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkaidah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, infrastruktur, kesenjangan wilayah, dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Indikator makro sosial ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 sebesar 34,74 juta orang. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2015 – 2019 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2015 PDRB perkapita berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 1.010.986,6 miliar dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.268.701,0 miliar. Demikian juga halnya untuk PDRB perkapita berdasarkan (ADHK) Atas Dasar Harga Konstan, tahun 2015 sebesar Rp. 29.933,7 ribu dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 36.783,7 ribu. Dilihat dari perkembangan PDRB perkapita tersebut, menunjukkan adanya pendapatan rata-rata masyarakat yang semakin meningkat.

Besaran Inflasi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 memiliki tren menurun, kemudian meningkat (fluktuatif). Angka inflasi tahun 2018 tercatat sebesar 2,82 % lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2,73%. Namun di tahun 2019 angka inflasi menurun menjadi 2,81%. Meningkatnya inflasi tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan indeks di semua kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan sebesar 1,46% diikuti kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,50%. Selain itu kelompok makanan jadi dan minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,14%, serta kesehatan (0,12%).

penyebab utama inflasi pada Desember 2018 adalah naiknya harga telur ayam dan daging ayam ras, angkutan udara, beras dan bawang merah. Sementara yang menahan laju inflasi adalah turunnya harga cabai merah, salak, bawang putih, minyak goreng, dan bandeng. Namun Inflasi yang terjadi tidak hanya di Jawa Tengah saja melainkan di seluruh ibu kota provinsi di Pulau Jawa.

Kondisi tersebut dapat dikendalikan dengan terjaganya ekspektasi masyarakat, minimalnya gangguan pasokan produksi, serta terbatasnya dampak depresiasi rupiah, sinergi yang baik dengan pemerintah juga membawa TPID Jateng terbaik tingkat provinsi untuk kawasan Jawa-Bali. Sejumlah program yang digencarkan mampu menjaga tingkat inflasi di Jateng. Beberapa program itu di antaranya, gerakan stabilisasi pangan, monitoring perkembangan harga, pendistribusian

pasokan lewat perluasan jaringan toko tani Indonesia, Rumah Pangan Kita, serta pengembangan Rice Market Center (RMC) sebagai wadah mempertemukan pasokan dan kebutuhan konsumen terhadap beras dengan cara memotong rantai distribusi serta manajemen stok beras. Ini tentu hal yang menggembirakan karena langkah-langkah yang dilakukan pemerintah bersama tim pengendali inflasi berjalan dengan baik sehingga inflasi terkendali

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019 yaitu:

a. Pendapatan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak ada target pendapatan. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan Perubahan Anggaran (PAD) tanggal 25 Maret 2013, target PAD dihapuskan, hal ini dengan pertimbangan penjualan bekatul dan sekam bukan termasuk dalam Retribusi Daerah, tetapi masuk di dalam pendapatan lain-lain. Pada tahun 2019 ini terdapat pendapatan lain-lain yang sah (pendapatan tanpa target) dari Gudang Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 8.000.000,-. Karena pendapatan tersebut merupakan pendapatan tanpa target dan Dinas Ketahanan Pangan tidak terdapat bendahara penerimaan, maka pendapatan tersebut dicatat dan diakui oleh BPKAD Jateng sebagai pendapatan PPKD.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2019

Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jateng mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 38.509.216.000,- terealisasi sebesar Rp.37.662.954.829,- atau 97,80 % terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung : Rp.15.009.216.000,- terealisasi sebesar Rp 14.940.437.740,- atau 99,54% yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai di DISHANPAN Prov Jateng selama tahun 2019.
- Belanja Langsung : Rp 23.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp 22.722.517.089,- atau 96,69%.
- Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 846.261.171,- dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Belanja Tidak Langsung : Adanya kekosongan pejabat eselon 3 dan eselon 4 karena pensiun yang belum digantikan, dan beberapa pegawai yang pensiun, sehingga ada sebagian Tunjangan Pegawai yang tidak dicairkan.
 - Belanja Langsung: Terdapat belanja jasa konsultasi non konstruksi, yang dalam pelaksanaan evaluasi kualifikasi, rekanan dinyatakan tidak lulus oleh LPSE provinsi Jawa Tengah, sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan dan Juga terdapat Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah yang tidak terealisasi dikarenakan anggaran untuk asuransi aset sudah berada di Dinas Ketahanan Pangan namun kondisi aset belum diserahkan, sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Untuk mewujudkan Pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dalam mewujudkan program tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengelompokkan beberapa program dalam dua urusan yaitu Non Urusan dan Urusan Pangan.

Untuk program non urusan terdiri dari Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang kedua program tersebut melekat pada Dinas Katahanan Pangan dan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Sedangkan yang terkemas dalam urusan pangan adalah Program peningkatan Ketahanan Pangan yang melekat pada Bidang dan Balai, diantaranya Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan cadangan pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Bidang Keamanan Pangan dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Dari program-program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang merupakan indikator keberhasilan dari program tersebut. Keberhasilan dari Kegiatan-kegiatan ini dapat dilihat dan diukur dari tinggi rendahnya realisasi capaian target Kinerja keuangan. Adapaun ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI			Keterangan (tidak terserapnya anggaran ≤ 96 %
			Keuangan		Fisik	
			(Rp)	(%)	(%)	
1	3	5	9	10	12	14
	NON URUSAN					
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Ketahanan Pangan					
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	22.500.000	22.500.000	100,00	100,00	
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	66.000.000	65.978.000	99,97	100,00	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	256.375.000	218.554.702	85,25	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan

4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	85.000.000	84.565.365	99,49	100,00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.197.625.000	1.154.102.000	96,37	100,00	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	600.000.000	599.023.445	99,84	100,00	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	28.750.000	28.477.500	99,05	100,00	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	19.000.000	18.999.000	99,99	100,00	
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	393.750.000	388.997.825	98,79	100,00	
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	226.500.000	226.473.000	99,99	100,00	
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	65.000.000	64.425.000	99,12	100,00	
12	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	200.000.000	199.882.000	99,94	100,00	
13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	75.000.000	74.820.000	99,76	100,00	
14	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	
15	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	30.500.000	16.548.000	54,26	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
16	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	42.500.000	42.490.000	99,98	100,00	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Ketahanan Pangan					
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.000.000	300.959.100	92,60	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
18	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	289.601.250	82,74	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan					
19	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	135.000.000	69.409.198	51,41	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
21	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	40.000.000	-	0,00	0,00	Belum ada penyerahan aset dari dinas terkait.
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	72.000.000	71.983.212	99,98	100,00	
23	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	35.000.000	34.352.500	98,15	100,00	
24	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	7.000.000	6.940.000	99,14	100,00	
25	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.985.000	99,70	100,00	
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	50.000.000	49.880.000	99,76	100,00	
27	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.000.000	24.909.500	99,64	100,00	
28	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	22.500.000	22.500.000	100,00	100,00	
	PANGAN					
	Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					
29	Peningkatan Ketersediaan Pangan	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	

30	Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan	250.000.000	214.100.000	85,64	100,00	Efisiensi pengadaan sarpras pada sub kegiatan pengadaan bahan pangan lokal
31	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	3.900.000.000	3.831.941.975	98,25	100,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan					
32	Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan	893.500.000	889.225.000	99,52	100,00	
33	Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan	2.250.000.000	2.243.149.000	99,70	100,00	
34	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	3.181.500.000	3.110.715.000	97,78	100,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan					
35	Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA	1.650.000.000	1.577.361.750	95,60	100,00	Efisiensi pengadaan barang jas dan efisien sesuai kebutuhan
36	Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	750.000.000	696.406.000	92,85	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
37	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	570.000.000	531.100.000	93,18	93,18	terdapat paket pengadaan yang rekanannya tidak lolos evaluasi kualifikasi oleh LPSE Jateng.
	Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan					
38	Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	600.000.000	597.700.000	99,62	100,00	
39	Pengawasan Keamanan Pangan	800.000.000	798.835.000	99,85	100,00	
40	Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan	775.000.000	749.655.000	96,73	100,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan - Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan					
41	Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan	2.000.000.000	1.952.592.489	97,63	100,00	
42	Pengujian Mutu Pangan	1.300.000.000	1.243.380.278	95,64	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
	* Jumlah/Rata-rata	23.500.000.000	22.722.517.089	96,69	99,66	

Dari tabel ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan di atas dapat kita ambil suatu pengertian bahwa besarnya realisasi belanja langsung sebesar Rp. 22.722.517.089,- atau sebesar (96,69 %) dari jumlah dana sebesar Rp. 23.500.000.000,- dengan capaian realisasi fisik sebesar (99,66%)

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Dalam Pencapaian target kinerja keuangan dapat kami jelaskan kendala serta strategi dalam menghadapi permasalahan sebagai berikut:

A. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan yang timbul dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam kegiatan penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan tidak terealisasi dikarenakan belum adanya pelimpahan aset dari dinas terkait, sehingga biaya asuransi tidak dapat dicairkan.
- 2) Dalam kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan terdapat kegiatan yang terkendala dan berpotensi tidak selesai di akhir tahun 2019 dikarenakan hasil evaluasi kualifikasi bahwa rekanan dinyatakan tidak lulus oleh LPSE provinsi Jawa Tengah, sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan.
- 3) Terdapat (efisiensi) sisa - sisa pengadaan yang tidak direalisasikan, yang menyebabkan ada sisa pagu di Tahun Anggaran 2019.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- 1) Dilakukan konsolidasi dan koordinasi dengan dinas terkait yang berkaitan dengan aset yang akan dilimpahkan sehingga proses pelimpahan segera dapat diproses dan dapat terlaksana.
- 2) Dilakukan pengamatan dan pemilihan yang seksama bagi calon penyedia barang, serta melakukan pengujian yang kompten sehingga benar-benar diperoleh calon penyedia barang yang berkualitas, sehingga diharapkan kegagalan tidak akan terjadi.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dalam kerangka konseptualnya menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu: entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- Pemerintah pusat;
- Pemerintah daerah;
- Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat,
- Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan

satara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

a. Pendapatan - LO

- 1) Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih.
- 2) Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
- 3) Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.
- 4) Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkan surat penagihan / kas diterima.

b. Pendapatan LRA

1. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas umum daerah.
2. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui pada saat dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Beban.

1. Beban Pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran, sedangkan mekanisme LS diakui saat diterbitkannya SP2D atau saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
2. Beban barang dan Jasa.
 - Beban Persediaan diakui saat pembelian barang persediaan dan telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
 - Beban Jasa, Pemeliharaan dan perjalanan Dinas diakui sebesar nilai nominal pada dokumen tagihan dari pihak ke tiga sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, pada akhir periode pelaporan diakui sebagai beban penyisihan tidak tertagih.

d. Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.
- 3) Untuk Badan Layanan Umum Daerah, belanja dari APBD pengakuannya sama dengan SKPD dan Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya SP2B BLUD oleh BUD.

e. Piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintah dan kerugian daerah serta transaksi lainnya. Dengan kriteria:

1. Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan. Khusus piutang PKB diakui saat jatuh tempo dan penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan secara sistem Informasi manajemen.
4. Pada akhir periode akuntansi dibuat daftar umum piutang. Atas dasar daftar umum piutang dibuat penyisihan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut:

LAMA MENUNGGAK	STATUS	% Diragukan tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5 %
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10 %
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50 %
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100 %

f. Persediaan.

1. Barang yang masuk sebagai persediaan:
 - a. Barang yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti barang habis pakai.
 - b. Bahan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat pertanian dan bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat seperti KDP yang akan diserahkan kepada masyarakat.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti minyak beras dan gula.
2. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah. (dokumen berupa faktur, kwitansi atau BAST)
 - c. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (Stock Opname) yang dituangkan Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2019. Seluruh SKPD wajib melampirkan Berita Acara tersebut dalam laporan keuangan.
 - d. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, sementara itu persediaan obat pada RSUD/RSJD dan Dinas Kesehatan dinilai menggunakan metode FIFO (Firts in First Out) yaitu barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar.

- e. Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada ditempat penyimpanan atau berada di unit pengguna serta barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di SKPD maka barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan.
- f. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkap dalam CaLK.

g. Aset Tetap

1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

2) Pengakuan Aset Tetap berdasarkan transaksinya terdiri dari:

- Perolehannya yaitu suatu transaksi terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.
- Pengembangan yaitu suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, efisiensi, kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- Pengurangan yaitu suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dan penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset tetap;

a. Komponen Biaya perolehan:

- Biaya perolehan meliputi harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat serta seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Kegiatan pengadaan yang menghasilkan suatu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).
- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap:
 - Peralatan mesin per satuan sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat dikapitalisasi jika memenuhi persyaratan:

- Pengeluaran mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki dengan pengertian:
 - Peningkatan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis, yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
 - Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
 - Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
 - Bertambahnya volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
- Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapasitas aset tetap/aset lainnya. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi..

c. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- 4) Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- 5) Terhadap realisasi belanja modal yang kenyatannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- 6) Penyusutan:
 - a. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan aset tetap lainnya (hewan, tanaman, buku perpustakaan) tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - b. Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ke tiga dan aset idle disusutkan sebagaimana aset tetap.
 - c. Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Penyusutan periode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat.}}$$

7) Nilai aset tetap pada neraca Tahun Anggaran 2019 adalah nilai yang telah direkonsiliasi internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasi dengan DPPAD selaku pembantu Pengelola Barang.

h. Aset Tak berwujud

Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan dikomputer lain. Aset tak berwujud diukur dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

Bab V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2019 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2019. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,- (tanpa target) dengan target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	-	-	-	-
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
Jumlah	-	-		-

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,- (tanpa target) dengan target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,- atau 0.% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,- atau 0.% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	-	-		-
Retribusi Jasa Usaha	-	-		-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-		-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-		-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-		-
Retribusi Tera/Tera Ulang	-	-		-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-		-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-		-
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-		-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	-	-		-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-		-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,- atau 0..% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Trayek	-	-		-
Retribusi Ijin Usaha Perikanan	-	-		-
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	-		-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,- dengan (tanpa target) dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019, adalah sebagai berikut :

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.37.201.178.329,- atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp. 38.039.215.000,- dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 31.223.849.902,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	17.275.016.000,-	17.173.637.740,-	99,41	15.869.143.796,-
Belanja Barang & Jasa	20.764.200.000,-	20.027.540.589,-	96,45	15.354.706.106,-
Jumlah	38.039.216.000,-	37.201.178.329,-	97,80	31.223.849.902,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Operasi tahun 2019 sebesar (97,80%), dari jumlah anggaran sebesar Rp. 38.039.216.000,-, jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,45%. (Belanja Operasi tahun 2018 realisasi sebesar 97,35% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 32.072.882.000,-), hal ini dikarenakan adanya pengisian pejabat yang kosong untuk eselon 3 dan eselon 4 serta penambahan personil dilingkup Dishanpan jateng (staf), sehingga berdampak pada kenaikan Belanja Operasi.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 17.173.637.740,- atau 99,41% dari anggaran sebesar Rp. 17.275.016.000,- dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.869.143.796,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	15.009.216.000,-	14.940.437.740,-	99,54	14.078.157.796,-
Belanja Pegawai langsung	2.265.800.000,-	2.233.200.000,-	98,56	1.790.986.000,-
Jumlah	17.275.016.000,-	17.173.637.740,-	99,41	15.869.143.796,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Pegawai tahun 2019 sebesar (99,41 %) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 17.275.016.000,- secara prosentase besaran anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar (2,51%). (Belanja pegawai Tahun 2018 sebesar (96,90 %) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 16.377.056.000,-), hal ini dikarenakan di tahun 2019 adanya pengisian pejabat yang kosong untuk eselon 3 dan eselon 4 serta penambahan personil dilingkup Dishanpan Jateng (staf), yang menyebabkan belanja pegawai mengalami kenaikan.

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.20.027.540.589,- atau (96,45 %) dari anggaran Rp. 20.764.200.000,- dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.354.706.106,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	1.457.690.000,-	1.452.577.350,-	99,65	1.124.102.198,-
Belanja Bahan/Material	4.685.900.000,-	4.539.569.058,-	96,88	5.805.208.500,-
Belanja Jasa Kantor	3.350.085.000,-	3.155.812.472,-	94,20	1.456.132.152,-
Belanja Premi Asuransi	125.000.000,-	84.565.365,-	67,65	77.039.530,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.768.000,-	122.663.475,-	96,76	318.198.117,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	312.268.000,-	311.736.000,-	99,83	262.111.000,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	642.250.000,-	612.500.000,-	95,37	216.450.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	83.800.000,-	66.400.000,-	79,24	75.300.000,-
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	459.395.000,-	458.310.000,-	99,76	421.520.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	1.001.375.000,-	979.642.500,-	97,83	956.377.000,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	49.800.000,-	49.620.000,-	99,64	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	25.200.000,-	25.200.000,-	100	-
Belanja Perjalanan Dinas	3.054.042.000,-	2.998.687.869,-	98,19	1.515.194.109,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	263.500.000,-	256.665.000,-	97,41	29.850.000,-
Belanja Pemeliharaan	314.337.000,-	313.138.000,-	99,62	307.908.000,-
Belanja hadiah barang	49.850.000,-	49.850.000,-	100	48.500.000,-
Belanja Jasa Konsultasi	133.900.000,-	93.930.000,-	70,15	237.853.000,-
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	1.545.800.000,-	1.477.373.500,-	95,57	-
Belanja Hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	179.250.000,-	143.350.000,-	79,97	-
Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.715.240.000,-	2.647.200.000,-	97,49	2.275.962.500,-
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-	-	-	-
Uang untuk berikan kepada pihak ketiga/masyarakat	188.750.000,-	188.750.000,-	100	227.000.000,-
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru				
Jumlah	20.764.200.000,-	20.027.540.589,-	96,45	15.354.706.106,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Barang tahun 2019 sebesar (96,45 %), dari jumlah anggaran sebesar Rp. 20.764.200.000,- jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (1,38 %), (Belanja barang tahun 2018 sebesar (97,83%), dari jumlah anggaran sebesar Rp. 15.695.826.000,-). Hal ini dikarenakan di Tahun 2019 terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja barang dan jasa.

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.461.776.500,- atau (98,25 %) dari anggaran Rp. 470.000.000,- dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.807.468.620,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	350.000.000,-	341.834.500,-	97,67	1.146.845.620,-
Belanja Gedung dan Bangunan	120.000.000,-	119.942.000,-	99,95	1.660.623.000,-
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	470.000.000,-	461.776.500,-	98,25	2.807.468.620,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2019 terdapat realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 461.776.500,- atau sebesar (98,25 %), realisasi tersebut adalah adanya penambahan belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 341.834.500,- dan belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 119.942.000,-.

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,-. Atau 0 % dari anggaran Rp. 0,-. dan untuk realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,-.

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 341.834.500,- atau (97.67%) dari anggaran Rp.350.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.146.845.620,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	957.110.620,-
Belanja Alat-alat Kantor	31.000.000,-	30.714.000,-	99,08	82.485.000,-
Belanja Alat-alat rumah Tangga	22.000.000,-	21.850.500,-	99,32	19.250.000,-
Belanja Alat-alat Studio	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	200.000.000,-	192.500.000,-	96,25	-
Belanja Alat-alat Computer	56.000.000,-	55.900.000,-	99,82	88.000.000,-
Belanja Alat-alat Komunikasi Telephone	41.000.000,-	40.870.000,-	99,68	-

Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	350.000.000,-	341.834.500,-	97,67	1.146.845.620,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2019 terdapat realisasi Belanja modal peralatan dan mesin, sebesar Rp. 341.834.500,- atau sebesar (97,67 %) yang terdiri dari belanja alat Laboratorium sebesar Rp. 192.500.000,- (pengadaan alat Pengujian Milling Meter dan perlengkapannya serta alat Auto Testing Grader dan perlengkapannya), belanja alat kantor sebesar Rp. 30.714.000,- (berupa CCTV 8 Chanel, tabung pemadam kebakaran (APAR), AC Split dan mesin absensi fingerprint 50.000 record, printer scanner), belanja alat rumah tangga sebesar Rp. 21.850.500,- (kursi staf dan kursi sandaran besi 4 dudukan dan sound sistem, scanner dan faximile), belanja peralatan mini komputer sebesar Rp. 55.900.000,- (berupa Sound system, scanner faximile, prasarana pendukung SISLOGDA) belanja alat komunikasi telepon sebesar Rp. 40.870.000,- (berupa Telepon kantor faximile thermal fax masing-masing 2 unit, sarana pendukung SISLOGDA, Sound system, scanner faximile)

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.119.942.000,- atau (99,95 %) dari anggaran Rp. 120.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.660.623.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	120.000.000,-	119.942.000,-	99,95	1.660.623.000,-
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	120.000.000,-	119.942.000,-	99,95	1.660.623.000,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2019 terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.119.942.000,- atau sebesar (99,95 %) berupa pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,- atau 0 % dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	-	-	-	-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL-	NIHIL-	-	NIHIL

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2019 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

BELANJA MODAL BLUD DIRINCI SESUAI KATEGORI BELANJA MODAL ASET TETAP (FORMAT SAMA DENGAN FORMAT APBD DI ATAS)

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,- sedangkan Tahun 2018 sebesar Rp. 0,-

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp.15.115.947.565,94,- naik sebesar Rp. 1.427.417.341,97,- atau 10,43 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.13.688.530.223,97,- .

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.202.998.499,92,- naik sebesar Rp. 313.457.825,35,- atau 16,59 % dibandingkan Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.889.540.674,57,-.

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2019.(**DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2019**)

NO	URAIAN	2019	2018
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. (**DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2019**)

NO	URAIAN	2019	2018
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2019 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2019. **(PENJELASAN KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2019 DILAMPIRKAN)**

NO	URAIAN	2019	2018
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2019. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2019)**

NO	URAIAN	2019	2018
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Daerah (**DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2019**).

NO	URAIAN	2019	2018
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD dari uang titipan pasien dan pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2019.

NO	URAIAN	2019	2018
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas yang belum disetor dengan rincian :

NO	URAIAN	2019	2018
1	Pendapatan yang belum disetor		
2	Uang muka titipan pasien		
3	Sisa jamkesmas/jamkesda		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

NO	URAIAN	2019	2018
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

Deposito BLUD merupakan bagian dari SiLPA. Rekening ini penempatan deposito berjangka waktu satu sampai tiga bulan. Deposito BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

Bank	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
JUMLAH		NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3. Piutang

Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Piutang Pajak		
Penyisihan Piutang Pajak		
Piutang Pajak Netto	NIHIL	NIHIL
	2019	2018
Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Retribusi		
Piutang Retribusi Netto	NIHIL	NIHIL
	2019	2018
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Piutang Lainnya Netto	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar oleh wajib pajak. Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut : **(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK)**.

	2019	2018
Pajak PKB		
Pajak PBBKB		
Pajak BBNKB		
Pajak APT		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Mutasi Piutang Pajak

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1					
2					
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

* PIUTANG PAJAK DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PAJAK

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2019. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2019		2018	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi antara lain piutang retribusi pelayanan kesehatan piutang askes pada Dinas Kesehatan, piutang pemakaian kekayaan daerah dan piutang tempat pelelangan ikan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut: **(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2019	2018
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Piutang Askes)		
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan		
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
Piutang DUKS		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Mutasi Piutang Retribusi

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Piutang Askes				
2	Piutang TPI				
3	Piutang Pemakaian Kayada				
4	Piutang Jasa Kepelabuhan				
5				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*** PIUTANG RETRIBUSI DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI**

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2019. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2019		2018	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

Piutang lainnya meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi. Contoh piutang lainnya piutang pendapatan Pasien dan Askes pada RSUD/RSJD, pemanfaatan GOR Jatidiri, piutang hasil penjualan aset kendaraan, piutang penjualan aset tetap peralatan yang tidak terpakai dan piutang tuntutan ganti rugi. Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :**(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2019	2018
Piutang Pasien pada RSUD/RSJD		
Piutang Askes pada RSUD/RSJD		
Piutang jasa Kepelabuhan		
Piutang pemanfaatan GOR Jatidiri		
Piutang Hasil Penjualan Aset		
Piutang TGR		
Piutang Bunga Deposito		
Piutang Lain-Lain pada RSUD/RSJD		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2019. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2019		2018	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2019 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2019 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp.65.503.499,91,- naik sebesar Rp. 5.877.014,-. atau sebesar (9,86. %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.59.626.485,57 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Asuransi BMD	65.503.499,91,-	57.823.398,-
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	65.503.499,91,-	57.823.398,-

Penjelasan : Kenaikan Belanja Dibayar Dimuka dikarenakan pada proses pengadaan jasa (PL) di tahun 2019, rekanan melakukan nego lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018. hal ini dikarenakan tingkat keamanan dan kondisi alam yang kurang aman jika dibandingkan dengan tingkat keamanan barang tahun yang lalu, sehingga proses negosiasi dapat lebih tinggi.

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.137.495.000,- naik sebesar Rp.307.616.811,- atau sebesar 16,81 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.829.878.189,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Persediaan Bahan Pakai Habis	6.982.500,-	2.751.000,-
Persediaan Bahan/Material	2.123.824.000,-	1.820.574.689,-
Persediaan Cetak	6.688.500,-	6.552.500,-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
Jumlah	2.137.495.000,-	1.829.878.189,-

Penjelasan : Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa persediaan mengalami kenaikan yang disebabkan adanya kenaikan persediaan ATK dan Cetak. Kenaikan pada persediaan bahan/material dikarenakan menurunnya jumlah kejadian bencana yang mengakibatkan kerawanan pangan di Jawa Tengah, juga dikarenakan kabuapten/kota sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sehingga berpengaruh pada menurunnya permintaan bantuan pangan dari kabupaten/kota. Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 335.800 kg Gabah Kering Giling (GKG). Stok akhir tahun 2018 sebesar 298.250 kg GKG dan beras sebesar 290 kg yang selanjutnya menjadi tambahan stok untuk tahun 2019, masih ditambah dengan pengadaan cadangan pangan tahun 2019 sebesar 335.800 kg GKG sehingga total pengelolaan cadangan pangan tahun 2019 sebesar 634.050 kg GKG, dan beras sebesar 250 kg. Cadangan pangan tersebut telah didistribusikan ke kabupaten/kota sebesar 152.300 kg beras. Penurunan permintaan bantuan pangan mengakibatkan stok cadangan pangan tahun 2019 tersebut belum habis tersalurkan sampai akhir tahun 2019. Hal ini mengakibatkan kenaikan persediaan pada awal tahun 2020.

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau .0% dibandingkan saldo Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

Investasi nonpermanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2019	Penambahan	Pengurangan	2018
1	Biro Perekonomian -UMKM -Pembangunan Gd. BPR-BKK				
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				

No	Uraian	2019	Penambahan	Pengurangan	2018
	Dana Bergulir Sapi Kereman				
3	Dinas Koperasi dan UKM Dana Bergulir UKM				
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Dana Bergulir Penempatan TK ke LN				
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dana Bergulir IKM				
6	Dinas Kehutanan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat				
7	Badan Ketahanan Pangan Dana Dergulir Kelompok Tani (Gerbang Mapan)	-	-	-	-
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih yang dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih. Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

	2019		2018	
	Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih	Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp.34.340.772.170,- naik sebesar Rp.7.732.467.187,- atau sebesar (29,06%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 26.608.304.983,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :**(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 26.608.304.983,-
Penambahan	Rp. 8.122.121.187,-
Belanja Modal	Rp. 461.776.500,-
Belanja Barang/Jasa	
Hibah	Rp.
Mutasi Masuk	Rp. 7.640.690.687,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 19.654.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	
Jumlah	Rp. 34.730.426.170,-
	Rp.
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp.
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 19.654.000,-

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	370.000.000,-
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	389.654.000,-
Grand Total	Rp.	34.340.772.170,-

Penjelasan: Kenaikan jumlah aset tetap di Tahun 2019 sebesar Rp. 8.102.467.187,- dikarenakan adanya penambahan belanja Modal senilai Rp. 461.776.500,- , dan adanya mutasi masuk dari dinas Peratnian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 7.640.690.687,- serta adanya mutasi keluar (penghapusan barang inventaris dan barang lainnya berupa kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan cara penjualan berupa: 2 buah minibus L-300, 1 buah Daihatsu Espas S92 minibus dan 1 buah Isuzu Panter Station Wagon) sebesar Rp. 370.000.000,-.

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.599.040.000,- naik/turun sebesar Rp.0,- atau .0.% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 599.040.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Tanah	599.040.000,-	0	0	599.040.000,-
Jumlah	599.040.000,-	0	0	599.040.000,-

Penjelasan: Untuk aset tanah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami perubahan (tetap).

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 599.040.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Grand Total	Rp. 599.040.000,-

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 20.271.496.183,- naik sebesar Rp. 5.904.923.100,- atau sebesar (41,10%) dibandingkan saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.366.573.083,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Berat	-	-	-	-
Alat Angkut	6.517.231.514,-	-	370.000.000,-	6.887.231.514,-
Alat Bengkel dan Ukur	44.200.000,-	44.200.000,-	-	-
Alat Pertanian	1.307.669.070,-	52.265.000,-	-	1.255.404.070,-

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Kantor	878.726.992,-	17.025.000,-	-	807.971.992,-
Alat Rumah Tangga	3.195.455.057,-	325.019.500,-	4.004.000,-	2.934.312.557,-
Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	195.357.650,-	-	-	189.214.650,-
Alat Studio	554.575.500,-	63.670.000,-	-	554.575.500,-
Alat Komunikasi	124.857.000,-	-	-	61.187.000,-
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	5.701.193.600,-	5.716.843.600,-	15.650.000,-	-
Komputer unit	1.414.228.250,-	24.802.000,-	-	1.389.426.250,-
Peralatan Komputer	338.001.550,-	50.752.000,-	-	287.249.550
Alat Keamanan				
Jumlah	20.271.496.183,-	6.294.577.100,-	389.654.000,-	14.366.573.083,-

Penjelasan: Kenaikan jumlah peralatan dan mesin di Tahun 2019 sebesar Rp. 6.294.577.100,- dikarenakan adanya: Penambahan belanja modal sebesar Rp. 341.834.500,-, mutasi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 5.933.088.600,-, reklasifikasi tambah sebesar Rp. 19.654.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja alat tulis dan rumah tangga sebesar Rp. 48.560.500,- dengan perincian: (belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 17.025.000,-, belanja alat rumah tangga sebesar Rp. 31.535.500,- terdapat reklas keluar dari belanja rumah tangga berupa belanja printer sebesar Rp.4.004.000,-).
2. Belanja alat studio sebesar Rp. 40.870.000,-.
3. Belanja alat laboratorium sebesar Rp. 176.850.000,- (semula belanja laboratorium sebesar Rp. 192.500.000,- menjadi Rp. 176.850.000,- mengalami reklas ke belanja komputer unit sebesar Rp. 9.802.000,- dan reklas keluar ke belanja peralatan komputer sebesar Rp. 5.848.000,-),
4. Belanja komputer unit sebesar Rp. 24.802.000,- terdiri dari reklasifikasi masuk dari belanja alat laboratorium berupa belanja PC Komputer sebesar Rp. 9.802.000,- dan belanja Laptop Rp. 15.000.000,-).
5. Belanja peralatan komputer sebesar Rp. 50.752.000,- dengan perincian belanja peralatan komputer sebesar Rp. 40.900.000,- reklasifikasi masuk dari belanja alat laboratorium berupa belanja printer sebesar Rp. 5.848.000,- dan reklas masuk dari belanja alat rumah tangga berupa printer sebesar Rp. 4.004.000,- .
6. Juga terdapat penghapusan barang inventaris dan barang lainnya berupa kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan cara penjualan berupa: 2 buah minibus L-300, 1 buah Daihatsu Espas S92 minibus dan 1 buah Isuzu Panter Station Wagon) sebesar Rp. 370.000.000,-.

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 14.366.573.083,-
Penambahan	Rp. 6.294.577.100,-
Belanja Modal	Rp. 341.834.500,-
Belanja Barang/Jasa	
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. 5.933.088.600,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. 19.654.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 6.294.577.100,-
Berkurang	Rp. 389.654.000,-
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. 19.654.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. 370.000.000,-

Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	389.654.000,-
Grand Total	Rp.	20.271.496.183,-

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 13.074.757.987,- naik sebesar Rp. 1.827.544.087,- atau sebesar (16,25 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 11.247.213.900,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Gedung Tempat Kerja	12.097.665.400,-	1.827.544.087,-	-	10.539.219.900,-
Gedung Tempat Tinggal	552.582.587,-			283.484.000,-
Sarana Pelengkap	57.450.000,-			57.450.000,-
Monumen	-	-		-
Bangunan Menara	-	-		-
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	367.060.000,-			367.060.000,-
Jumlah	13.074.757.987,-	1.827.544.087,-	-	11.247.213.900,-

Penjelasan : Kenaikan sebesar Rp. 1.827.544.087,- dikarenakan adanya penambahan belanja modal bangunan gedung berupa pengadaan bangunan gedung tempat kerja di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 119.942.000,- Mutasi masuk aset tetap dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.707.602.087,-

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp.	11.247.213.900,-
Penambahan	Rp.	1.827.544.087,-
Belanja Modal	Rp.	119.942.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	1.707.602.087,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	13.074.757.987,-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	13.074.757.987,-

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 288.495.800,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau .0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.288.495.800,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	164.387.000,-	0,-	-	164.387.000,-
Instalasi	25.900.000,-	0,-	-	25.900.000,-
Jaringan Listrik	95.708.800,-	0,-	-	95.708.800,-
Jaringan Telepon	2.500.000,-	-	-	2.500.000,-
Jumlah	288.495.800,-	0,-	-	288.495.800,-

Penjelasan : Tidak ada kenaikan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan, karena di tahun 2019 tidak ada penganggaran untuk belanja tersebut.

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 288.495.800,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Grand Total	Rp. 288.495.800,-

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 106.982.200,- naik/turun sebesar Rp.0,- atau 0. % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 106.982.200,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Buku Perpustakaan tercetak	103.501.200,-	0,-	-	103.501.200,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	3.481.000,-	0,-	-	3.481.000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	106.982.200,-	0,-	-	106.982.200,-

Penjelasan : Tidak ada kenaikan pada aset tetap lainnya karena di tahun 2019 tidak ada penganggaran untuk aset tetap lainnya.

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 106.982.200,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -

Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Grand Total	Rp. 106.982.200,-

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,-, atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan yang belum diselesaikan

Kolom 2 diisi dengan jenis pembangunan yang mengalami KDP

Kolom 3 diisi dengan lokasi terjadinya KDP

Kolom 4 diisi dengan nomor kontrak KDP

Kolom 5 diisi dengan nilai kontrak KDP

Kolom 6 diisi dengan masa pelaksanaan pembangunan (sesuai dalam kontrak)

Kolom 7 diisi dengan realisasi KDP

Kolom 8 diisi dengan prosentase pembangunan.

Disamping itu pada kolom 3 juga diisi informasi mengenai nilai kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. -
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	-

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 21.427.823.103,97,- naik sebesar Rp. 6.618.543.670,37 atau sebesar (44,69 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.809.279.433,60,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Alat Besar	-	-
Alat Angkut	5.149.128.326,50,-	6.330.596.514,-
Alat Bengkel dan Ukur	44.200.000,-	-
Alat Pertanian dan peternakan	807.847.035,-	515.219.767,50,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.151.299.264,20,-	3.805.294.549,40,-
Alat Studio dan Komunikasi	642.235.300,-	609.760.900,-
Alat Komputer	1.658.393.800,-	1.618.745.050,-
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	5.312.621.250,01,-	-
Alat Keamanan	-	-
Bangunan Gedung	2.473.673.233,26,-	1.754.063.844,36,-
Bangunan Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Menara	-	-
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	51.278.000,-	43.936.800,-
Bangunan Air dan Irigasi	97.876.500,-	95.731.000,-
Instalasi	7.770.000,-	6.906.666,67,-
Jaringan	31.500.395,-	29.024.341,67,-
Jumlah	21.427.823.103,23,-	14.809.279.433,60,-

Penjelasan : Karena bertambahnya usia dan penggunaan suatu barang dalam jangka panjang akan meningkatkan akumulasi penyusutannya atau meningkatkan keausan suatu barang.

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Aset Dikerjasamakan	-	-
	NIHIL	NIHIL
	2019	2018
Aset Tak Berwujud	195.580.000,-	195.580.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(195.580.000,-)	(195.580.000,-)
Nilai Buku (I)	0,-	0,-
	2019	2018
	-	-

Barang Rusak Berat		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Nilai Buku (II)	-	-
Jumlah Aset Lainnya (I + II)	0,-	0,-

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau .0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- (**Aset yang dikerjasamakan untuk dijelaskan secara rinci, antara lain memuat jenis aset yang dikerjasamakan dan perjanjian kerjasama**)

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 195.580.000,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.195.580.000,-.

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar (Rp.195.580.000,-) naik/turun sebesar (Rp.0,-) atau sebesar (0.%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.195.580.000,-).

Penjelasan: penurunan nilai karena adanya penyusutan.

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 370.000.000,- naik/turun sebesar Rp. 370.000.000,- atau 100.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta sudah dihapuskan dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Alat Besar		
Alat Angkut	370.000.000,-	-
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-
Alat Studio dan Komunikasi		
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Buku Perpustakaan		
Barang Bercork Kebudayaan		
Hewan dan Tumbuhan		
Jumlah	370.000.000,-	0,-

Penjelasan: Penghapusan barang inventaris dan barang lainnya berupa kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan cara penjualan berupa: 2 buah minibus L-300, 1 buah Daihatsu Espas S92 minibus dan 1 buah Isuzu Panter Station Wagon) sebesar Rp. 370.000.000,-.

CATATAN : barang rusak berat yang telah dihapuskan agar melampirkan berita acara penghapusannya.

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Alat Besar		
Alat Angkut		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
Alat Studio dan Komunikasi		
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- . naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2019.

5.1.1.1.4. Utang Belanja

Utang Belanjaper 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- (**dijelaskan secara rinci jenis belanja yang kurang bayar**)

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- Utang ini berupa utang Jasa pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2019	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KESEHATAN						
	a. BKPM Semarang						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
	b. BKPM Pati						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
	c. BKPM Klaten						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2017						
	d. BKPM Magelang						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
	e. Balapkes Smg						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2017						
	f. BKIM Semarang						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2019						
2	RSUD Moewardi						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
3	RSUD Margono						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
4	RSUD Tugurejo						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
5	RSUD Kelet/Donorejo						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
6	RSJ Dr. Amino Gondohutomo						

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2019	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
7	RSJ Surakarta						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
8	RSJ Klaten						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
			NIHIL			NIHIL	

Cara Pengisian Perhitungan Jasa Pelayanan

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi nama Uraian Obyek Pendapatan

Kolom 3 diisi jumlah anggaran setelah perubahan

Kolom 4 diisi jumlah realisasi pendapatan yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kolom 5 diisi prosentase hak SKPD atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan (Perda)

Kolom 6 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang merupakan hasil perkalian kolom 4 dan kolom 5

Kolom 7 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sudah dibayar

Kolom 8 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar.

Catatan :Utang Jasa Pelayanan diberi penjelasan pelunasan atas utang tersebut pada Tahun 2018

5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Utang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Pajak Kendaraan Bermotor		
Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan Tanah		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

PERHITUNGAN BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2019	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagi Hasil -PKB						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
2	Bagi Hasil-BBNKB						
	1) Kekurangan 2018						

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2019	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) TA. 2019						
3	Bagi Hasil-PBBKB						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
4	BH-Pajak APT						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
5	Tera/Tera Ulang						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
6	TPI kepada Puskud						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
7	Kapal Cepat Kartini						
	1) Kekurangan 2018						
	2) TA. 2019						
		NIHIL	NIHIL			NIHIL	NIHIL

Cara Pengisian Perhitungan Bagi Hasil Kabupaten/Kota,

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi nama Uraian Obyek Pendapatan

Kolom 3 diisi jumlah anggaran setelah perubahan

Kolom 4 diisi jumlah realisasi pendapatan yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kolom 5 diisi prosentase hak SKPD atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan (Perda)

Kolom 6 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang merupakan hasil perkalian kolom 4 dan kolom 5

Kolom 7 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sudah dibayar

Kolom 8 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar.

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 15.611.663.409,74,- naik sebesar Rp.4.941.112.246,90,- atau sebesar (46,31 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 10.670.551.162,84,- .

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2019. Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- turun sebesar Rp. 0,- atau .0 % dibandingkan saldo Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Pendapatan Asli daerah	0,-	0,-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0,-	0,-
Jumlah	0,-	0,-

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp.0,- atau sebesar (0 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- . dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Pendapatan Pajak Daerah		
Pendapatan Retribusi Daerah		
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,-	0,-
Jumlah	0,-	0,-

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Pajak Kendaraan Bermotor		
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Jasa Usaha		
Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		

	2019	2018
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Penerimaan dari BLUD		
Penerimaan Lain-Lain		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- turun sebesar Rp.0,- atau 0 % dibandingkan saldo per per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 38.158.670.672,80,- naik sebesar Rp. 7.145.331.211,93,- atau sebesar (23,04 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 31.013.339.460,87,-

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 38.158.670.672,80,- naik sebesar Rp. 7.145.331.211,93,- atau sebesar (23,04 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 31.013.339.460,87,-

	2019	2018
Beban Pegawai	17.173.637.740,-	15.869.143.796,-
Beban persediaan	5.809.335.597,-	5.922.949.744,-
Beban Jasa	6.202.298.322,66,-	3.960.412.446.43,-
Beban Pemeliharaan	435.801.475,-	626.106.117,-
Beban Perjalanan Dinas	2.998.687.869,-	1.515.194.109,-
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	1.620.723.500,-	-
Beban Bantuan Sosial	2.647.200.000,-	2.275.962.500,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.270.986.169,14,-	824.320.748,44,-
Beban Lain-Lain	-	19.250.000,-
Jumlah	38.158.670.672,80,-	31.013.339.460,87,-

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 17.173.637.740,- naik sebesar Rp.1.304.493.944,- atau sebesar (8,22 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 15.869.143.796,-

	2019	2018
Beban Pegawai Tidak langsung	14.940.437.740,-	14.078.157.796,-
Beban Pegawai Langsung	2.233.200.000,-	1.790.986.000,-
Jumlah	17.173.637.740,-	15.869.143.796,-

Penjelasan: Kenaikan Beban Pegawai di Tahun 2019 sebesar (8,22 %) salah satunya disebabkan karena di tahun 2019 adanya pengisian pejabat yang kosong untuk eselon 3 dan eselon 4 serta penambahan personil dilingkup Dishanpan Jateng (staf), yang menyebabkan belanja pegawai mengalami kenaikan.

5.3.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.809.335.597,- turun sebesar Rp. 113.614.147,- atau sebesar (1,92 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.922.949.744,-

	2019	2018
Beban Habis Pakai	1.448.345.850,-	1.127.291.698,-
Beban Bahan Material	4.236.319.747,-	4.747.158.046,-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	49.620.000,-	-
Beban Pakaian Kerja	-	-
Beban Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	25.200.000,-	-
Beban Makan dan Minum	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
Beban Hadiah Barang	49.850.000,-	48.500.000,-
Jumlah	5.809.335.597,-	5.922.949.744,-

Penjelasan : Penurunan beban persediaan diatas dikarenakan masih adanya stok barang di gudang terutama pada persediaan bahan/material makanan pokok, hal ini dikarenakan menurunnya jumlah kejadian bencana yang mengakibatkan kerawanan pangan di Jawa Tengah, juga dikarenakan kabuapten/kota sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sehingga berpengaruh pada menurunnya permintaan bantuan pangan dari kabupaten/kota. Penurunan permintaan bantuan pangan mengakibatkan stok cadangan pangan tahun 2019 tersebut belum habis tersalurkan sampai akhir tahun 2019. Hal ini mengakibatkan kenaikan persediaan pada awal tahun 2020.

5.3.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.202.298.322,66,- naik sebesar Rp.2.241.885.876,23,- atau sebesar (56,61 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.960.412.446,43,-

	2019	2018
Beban Jasa Kantor	3.155.812.472,-	1.456.132.152,-
Beban Premi Asuransi	78.688.350,66,-	77.819.294,43,-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gedung parkir	612.500.000,-	216.450.000,-
Beban Sewa Sarana Mobilitas	66.400.000,-	75.300.000,-
Beban Sewa Alat Berat	-	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	458.310.000,-	421.520.000,-
Beban Jasa Konsultasi	93.930.000,-	237.853.000,-
Beban Pengadaan Jasa Lainnya	-	-
Beban Cetak dan Penggandaan	311.600.000,-	262.111.000,-
Beban Mkan dan Minum	979.642.500,-	956.377.000,-
Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	256.665.000,-	29.850.000,-
Beban Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	188.750.000,-	227.000.000,-
Jumlah	6.202.298.322,66,-	3.960.412.446,43,-

Penjelasan: Kenaikan Beban Jasa dikarenakan adanya permintaan registrasi PSAT dan Prima-3 oleh masyarakat / pelaku usaha sangat tinggi serta sesuai pemberlakuan Permentan 53 Tahun 2018, sehingga beban jasa kantor meningkat.

5.3.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 435.801.475,- turun sebesar Rp. 190.304.642,- atau (30,39 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 626.106.117,-

	2019	2018
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	122.663.475,-	318.198.117,-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.950.000,-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.293.000,-	195.912.000,-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	111.895.000,-	111.996.000,-
Jumlah	435.801.475,-	626.106.117,-

Penjelasan: Prosentase realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 435.801,475,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 441.105.000,- atau sebesar (98,80%) dan di Tahun 2018 realisasi Rp. 626.106,117,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 630.732.000,- atau sebesar (99,27%). realisasi tersebut jika

dibandingkan terdapat selisih yang tidak begitu signifikan sebesar (0,46%) lebih rendah dari tahun 2018.

5.3.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.998.687.869,- naik sebesar Rp. 1.483.493.760,- atau (97,91) % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.515.194.109,-

	2019	2018
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.507.496.907,-	1.264.094.500,-
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	491.190.962,-	251.099.609,-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-
Jumlah	2.998.687.869,-	1.515.194.109,-

Penjelasan: secara prosentase Beban Perjalanan di tahun 2019 sebesar (98,19%) sedangkan tahun 2018 sebesar (99,31%), jika dibandingkan mengalami penurunan sebesar (1,12%) dikarenakan adanya efisiensi / penghematan sesuai dengan kebutuhan.

5.3.2.1.6. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.620.723.500,- naik sebesar Rp. 1.620.723.500,- atau 100 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,-

	2019	2018
Beban Hibah Kepada Pemerintah	-	-
Beban Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat	1.620.723.500,-	-
Beban Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-
Beban Hibah Barang dan Jasa	-	-
Jumlah	1.620.723.500,-	-

Penjelasan : di tahun 2018 tidak terdapat belanja Hibah

5.3.2.1.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.647.962.500,- naik sebesar Rp. 372.000.000,- atau (16,34 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.275.962.500,-

	2019	2018
Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosila Kemasyarakat	-	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.647.200.000,-	2.275.962.500,-
Jumlah	2.647.200.000,-	2.275.962.500,-

Penjelasan: Kenaikan Beban Bantuan Sosial dikarenakan di tahun 2019 terdapat bantuan Kambing kepada 68 Kelompok di 34 Desa, masing-masing kelompok mendapat bantuan 30 ekor kambing, sedangkan di Tahun 2018 terdapat bantuan kambing kepada 60 kelompok di 30 Desa, masing-masing kelompok mendapat bantuan 30 ekor kambing, sehingga di Tahun 2019 Beban Bantuan Sosial mengalami peningkatan.

5.3.2.1.8. Beban Penyusutan / Amortisasi

Beban Penyusutan / Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.270.986.169,14,- naik sebesar Rp. 446.665.402,79,- atau (54,19 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 824.320.748,44,-

	2019	2018
Beban Penyusutan peralatan dan mesin	1.002.004.111,33,-	584.064.844,80,-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	263.497.171,15,-	226.914.316,96,-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.484.886,66,-	13.341.586,68,-
Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-

	2019	2018
Jumlah	1.270.986.169,14,-	824.320.748,44,-

Penjelasan: Kenaikan Beban Penyusutan / Amortisasi dikarenakan adanya barang inventaris kantor yang usianya sudah tua namun masih dapat dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran tugas, dan sesuai dengan sifat barang bahwa semakin tua usia barang akan semakin besar nilai penyusutannya.

5.3.2.1.9. Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- turun sebesar Rp. 19.250.000,- atau (100 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.250.000,-

	2018	2017
Beban Cetak dan Penggandaan	-	-
Beban Makan dan Minum rapat, tamu, peserta kegiatan	-	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-
Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-
Beban Barang Dana BOS	-	-
Beban Penyisihan Piutang pendapatan	-	-
Beban Penyisihan Dana Bergulir (Investasi dan Non Permanen Lainnya)	-	-
Beban Lain-lain (Ekstrakomptable, Penghapusan dan Pelepasan Aset)	,-	19.250.000,-
Jumlah	,-	1.158.614.000,-

5.3.2.2. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Surplus/defisit Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk mencatat :

- Apabila barang yang dihapuskan masih terdapat nilai buku (Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan/amortisasi) maka selisih tersebut dicatat pada akun ini contohnya barang yang diusulkan penghapusan sebesar Rp.5.000.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp.4.000.000,00 maka selisihnya Rp.1.000.000,00 dicatat pada sebagai defisit Pelepasan Aset Non Lancar.
- Apabila terjadi penjualan aset tetap maka selisih nilai buku dengan pendapatan yang diterima dari penjualan aset tetap merupakan surplus/defisit penjualan aset non lancar. Lampiran perincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Penerimaan Pendapatan Sesuai STS	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5

CATATAN : pengisian tabel di atas menggunakan SK Penjualan Aset Tetap dan STS Penerimaan Pendapatan

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Adalah sebagai berikut :

Pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 ekuitas awal sebesar Rp. 15.611.663.409,74,- terjadi surplus/deficit-LO sebesar (Rp. 38.158.670.672,80) pada periode bersangkutan Koreksi/Penyesuaian aset tetap sebesar Rp. 7.640.690.687,00.

Bab VI

Penjelasan Informasi Non Keuangan

Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas mempunyai Fungsi

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
 - c. Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
 - d. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas dan ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
 3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 5. pelaksanaan kesekretariatan badan;
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III. Setiap eselon III didukung oleh 2 atau 3 eselon IV.

Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan , kepegawaian , hukum , keuangan , kerumahtanggaan , kerjasama , hubungan Masyarakat , Arsip , Dokumentasi dilingkungan Dinas.
- d. Penyiapan bahan koordinasi , pembinaan dan penataan organisasi dan Pelaksana dilingkungan Dinas
- e. Penyiapan Bahan Koordinasi pelaksanaan sistem Pengendalian Lingkup Pemerintah , Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- f. Penyiapan Bahan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah , pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahi 3 (tiga) subbag yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

A. Subbagian Program

Bertugas Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program

Tugas Tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakn teknis di Bidang Program
2. Menyiapan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas
3. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas
4. Menyiapkan bahan pengendalian progam dan kegiatan di lingkungan Dinas.
5. Menyiapkan bahan Pengelolaan data dan informasi di Bidang Program
6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Program , dan
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

B. Subbagian Keuangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi pelaporan di Bidang Keuangan.

Tugas Tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan
3. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas

4. Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan
5. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan
6. Menyiapkan Bhan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keuangan
7. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. Subbagian Umum

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Tugas tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Umun dan Kepegawaian
3. Menyiapkan bahan pengelolaan Ketatausahaan
4. Menyiapkan bahan pengelolaan Kepegawaian
5. Menyiapkan bahan pengelolaan Kerumahtangaan
6. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset
7. Menyiapkan bahan pengelolaan Kerjasama dan Kehumasan
8. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan Dokumentasi
9. Menyiapkan bahan pengelolaan Organisasi , ketatalaksanaan hukum di lingkungan Dinas
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian: dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Merupakan unsur Pelaksana di Bidang Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerwanan Pangan

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketersediaan dan Kerwanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bhana perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan Pangan
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan, dan;
4. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan terdiri atas

A. Seksi Ketersediaan Pangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan , kebijakn , koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan. Yang Meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan Pangan ;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Ketersediaan Pangan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi Ketrediaan Pangan dlam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
4. Menyiapkan Bahan pengkajian di Bidang Ketersediaan Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Daerah;
5. Menyiapkan bahan Pengelolaan data dan Informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
6. Menyiapkan Bahan Pengelolaan bahan Pengembangan jaringan Informasi Ketersediaan Pangan.
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Ketersediaan Pangan.,
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan ; dan
9. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

B. Seksi Sumber Daya Pangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan , yang meliputi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan insfratruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
2. Menyiapkan bahan pengoodinasian kebijakn teknis di Bidang Sumber Daya Pangan;
3. Menyiapkan Bahan Analisis dan kajian penyediaan insfratruktur pangan dan sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan Lainnya
4. Menyiapkan bahan Pemantauan dan Pelaporan lahan pertanian pangan Berkelanjutan
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan ; dan
6. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. Seksi Kerawanan Pangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan , yang meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerawanan Pangan
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Kerawanan Pangan
3. Menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan Kerawanan Pangan
4. Menyiapkan bahan intervensi daerah rawan Pangan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi , penanganan kerawanan pangan yang mencakup dari satu daerah kabupaten/kota.
6. Menyiapkan bahan data dan Informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah

7. Menyiapkan bahan penyiapan , bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan , dan ;
9. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Merupakan unsur pelaksana Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan ini bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan , yang meliputi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :

A. SEKSI DITRIBUSI PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
3. menyiapkan bahan pendataan rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
4. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan destribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
5. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan;
6. menyiapkan bahan koordinasi penyaluran bahan pangan bersubsidi dan informasi promosi produk pertanian;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. SEKSI HARGA PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;

3. menyiapkan bahan koordinasi pasokan dan harga pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. menyiapkan bahan analisis dan kajian pasokan dan harga pangan;
5. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan dan harga pangan;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta harga minimum pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
7. menyiapkan bahan prognosa neraca pangan;
8. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
9. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pasokan harga pangan, penyusunan system informasi harga pangan; teknis di Bidang Harga Pangan;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan; dan
11. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. SEKSI CADANGAN PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
4. menyiapkan bahan pengaturan pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pemerintah terdiri pangan pokok dan pangan pokok lokal;
5. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
6. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi cadangan pangan;
7. menyiapkan bahan pemetaan cadangan pangan;
8. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
9. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

Merupakan pelaksana di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang.

bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan yang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan, terdiri atas :

A. SEKSI KONSUMSI PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
3. menyiapkan bahan promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
4. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
6. menyiapkan bahan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;
7. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah-swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal;
8. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi promosi panganekaragaman konsumsi pangan tingkat Daerah;
9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
3. menyiapkan bahan analisis dan kajian potensi pangan lokal;
4. menyiapkan bahan budaya konsumsi sumber karbohidrat non beras dan non terigu;
5. menyiapkan bahan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal;
6. menyiapkan bahan sarana prasarana pengembangan pangan lokal;
7. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pangan lokal;

8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan lokal; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Keamanan Pangan

Merupakan unsur pelaksana di Bidang Keamanan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang, Bidang Keamanan Pangan ini bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
4. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Keamanan Pangan terdiri dari seksi – seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang.

Tiga Seksi Bidang Keamanan Pangan yaitu :

A. SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan kajian Kelembagaan Keamanan Pangan;
4. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi Kelembagaan Keamanan Pangan;
5. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; dan
6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan kajian Pengawasan Keamanan Pangan;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
5. menyiapkan bahan sertifikasi jaminan keamanan keamanan pangan segar;
6. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pengawasan keamanan pangan;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
 2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
 3. menyiapkan bahan penyusunan jejaring keamanan pangan Daerah;
 4. menyiapkan bahan informasi dan edukasi keamanan pangan;
 5. menyiapkan bahan kerjasama keamanan pangansegar untuk meningkatkan nilai tambah daya saing;
 6. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kerjasama informasi keamanan pangan;
 7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
 - b. Koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
 - c. Menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;

- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- e. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018

1. Sub bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

2. Seksi Pengujian Mutu Pangan

Seksi pengujian mutu pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.

3. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan

Seksi standardisasi dan sertifikasi pangan mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis

Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018. Renstra ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018 yang secara substantif berisi [rencanaan tahun 2017 dan 2018. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan. Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab.

Untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan 2013 – 2018 dilaksanakan 3 misi disertai tujuan dan sarannya.

1. Visi

”Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah ”

2. Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima

- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

- c. Meningkatkan penganeekaragaman dan mutu pangan

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganeekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

3. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Tujuan : meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.

- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

1. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.

2. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.

3. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.

4. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

5. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.

c. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan

Tujuan :

1. Meningkatkan penganekaragaman melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan, dirumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
- b. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Tercapainya ketersediaan pangan utama.
- c. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- d. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.
- e. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
- f. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- h. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

Bab 7
Penutup

Penutup meliputi ringkasan dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Ringkasan dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Kode	Uraian	Debet	Kredit
1.	ASET	34.340.772.170,00	0,00
3.	EKUITAS DANA	0,00	15.115.947.565,94
4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00
5.	BELANJA DAERAH	37.662.954.829,00	0,00
	TOTAL	72.003.726.999,00	15.115.947.565,94

Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 34.340.772.170,00 dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah Rp. 37.662.954.829,00 dan Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan lain-lain sebesar Rp. 0,00

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2016.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2016.
7. **Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2016.**
8. **Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2016.**
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

***Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.
5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai sofcopy dalam bentuk CD.

CATATAN :

- pada lampiran dicantumkan Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1				
2				
	jumlah			

- khusus persediaan yang bersumber dari pusat atau pihak di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijelaskan secara spesifik dan dilampiri dengan Berita Acara penyerahan.

Penyerahan dari

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Obat-Obatan			
2	Makanan dan minuman			
3			
	jumlah			

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2016.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2016 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

CATATAN : untuk SKPD yang menerima dan/atau melepaskan aset tetap kepada kabupaten/kota untuk melampirkan rekap aset yang diberikan dan berita acara penyerahan.